



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISRIK;
2. Tempat lahir : Sei Sanggul;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /05 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 9 Pebruari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 Pebruari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 Pebruari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRIK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong;
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MISRIK bersama dengan saksi WANDI dan Saksi AZRUL Alias IRUL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat itu Terdakwa sedang bekerja bangunan di rumah Saksi WANDI di Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 12.00 Wib datang teman Terdakwa KUBAR (DPO) menemuji terdakwa dengan berkata "Misrik, sini dulu tolong jualkan ini (sabu)" sambil memperlihatkan 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu di tangannya lalu terdakwa menjawab "sinilah" dan terdakwa langsung mengambil 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dari tangan Kubar lalu Kubar berkata "perbungkus kau ambil keuntungan sepuluh ribu ya" dan memberikan kepada terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil terdakwa menjawab "iya" dan menerima plastik klip lalu Kubar langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah sekop terbuat dari



pipet dan terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana terdakwa bersama dengan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, dan setelah itu 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa laku terjual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.30 wib datang saksi Wandu dan saksi Azrul Alias Irul datang menemui terdakwa, kemudian saksi Wandu berkata "ada bahan mu (sabu)" lalu terdakwa menjawab "ada" , kemudian saksi Wandu langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah 2 (dua) lembar kepada terdakwa lalu saksi Wandu langsung pergi untuk mengambil alat hisap bong dan kaca pirek dan terdakwa menerima uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa , saat terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah sekop terbuat dari pipet dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Azrul Alias Irul dan memberikan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan sekop dan berkata "ini sekopnya" lalu saksi Azrul Alias Irul langsung menerimanya, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu kedalam kantong celana terdakwa, lalu saksi Wandu datang kembali membawa alat hisap bong dan kaca pireknya setelah itu saksi Wandu memberikan alat hisap bong dan kaca pirek tersebut kepada saksi Azrul Alias Irul lalu saksi Azrul Alias Irul langsung memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet tersebut dan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong kemudian terdakwa letakkan di lantai tepat di depan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Wandu "ada tempat mu untuk plastik ku ini" saksi WANDU menjawab " ada itu dompet kecil " dan saksi Wandu langsung mengambilkan dompet tersebut dan meletakkannya di lantai di depan terdakwa duduk;

Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi ET. Limbong bersama saksi Rumanto dan saksi Evantra datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Bersama saksi Wandu dan saksi Azrul Alias Irul dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1



(satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan terdakwa, saksi Wandu dan saksi Azrul Alias Irul kemudian saksi ET. Limbong bersama saksi Rumanto dan saksi Evantra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan dari kantong celana terdakwa di temukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Bersama saksi Wandu dan saksi Azrul Alias Irul beserta barang bukti langsung di bawa menuju ke Polsek Panai Hilir dan Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 683/11.10102/2022 tertanggal 16 November 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Romadiana, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6905/NNF/2022 Tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua:



Bahwa Terdakwa MISRIK bersama dengan saksi WANDI dan Saksi AZRUL Alias IRUL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in itinere hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat itu Terdakwa sedang bekerja bangunan di rumah Saksi WANDI di Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 12.00 Wib datang teman Terdakwa, KUBAR (DPO) menemui terdakwa dengan berkata "Misrik, sini dulu tolong jualkan ini (sabu)" sambil memperlihatkan 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu di tangannya lalu terdakwa menjawab "sinilah" dan terdakwa langsung mengambil 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dari tangan Kubar lalu Kubar berkata "perbungkus kau ambil keuntungan sepuluh ribu ya" dan memberikan kepada terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil terdakwa menjawab "iya" dan menerima plastik klip lalu Kubar langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah sekop terbuat dari pipet dan terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana terdakwa bersama dengan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, dan setelah itu 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa laku terjual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi ET. Limbong bersama saksi Rumanto dan saksi Evantra datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Bersama saksi Wandi dan saksi Azrul Alias Irul dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan terdakwa, saksi Wandu dan saksi Azrul Alias Irul kemudian saksi ET. Limbong bersama saksi Rumanto dan saksi Evantra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan dari kantong celana terdakwa di temukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Bersama saksi Wandu dan saksi Azrul Alias Irul beserta barang bukti langsung di bawa menuju ke Polsek Panai Hilir dan Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 683/11.10102/2022 tertanggal 16 November 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Romadiana, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6905/NNF/2022 Tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Panai Hilir;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Evantra dan ET. Limbong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang ada sebuah rumah di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah melihat 3 (tiga) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Misrik yang selanjutnya disebut Terdakwa dan Wandu (berkas terpisah) serta Azrul Alias Irul (berkas terpisah) kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) lalu saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Wandu



(berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil dan tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan pengakuan dari Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) barang-barang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah milik Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) yang diperoleh / dibeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang untuk di jual kembali, kemudian saksi membawa Terdakwa bersama Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir dan menyerahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Kuubar (dpo) seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Evantra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Panai Hilir;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Evantra dan ET. Limbong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang ada sebuah rumah di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah melihat 3 (tiga) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Misrik yang selanjutnya disebut Terdakwa dan Wandu (berkas terpisah) serta Azrul Alias Irul (berkas terpisah) kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) lalu saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) tentang kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil dan tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan pengakuan dari Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) barang-barang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah milik Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) yang diperoleh / dibeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang untuk di jual kembali, kemudian saksi membawa Terdakwa bersama Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir dan menyerahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Kuubar (dpo) seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sewaktu Terdakwa sedang bekerja membangun dirumah Wandu (berkas terpisah) kemudian Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) menemui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kemudian Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Wandu (berkas



terpisah) dan sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) lalu Terdakwa mengakui barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil dan tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) mengakui barang-barang 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah milik Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) yang diperoleh / dibeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang untuk di jual kembali, kemudian Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Hilir dan menyerahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Misrik (berkas



terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Wandi (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong;
- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 683/11.10102/2022 tertanggal 16 November 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6905/NNF/2022 Tanggal 24 November 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika dan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rumanto dan Evantra (Anggota Kepolisian) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sewaktu Terdakwa sedang bekerja membangun dirumah Wandu (berkas terpisah) kemudian Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) menemui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kemudian Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Wandu (berkas terpisah) dan sekira pukul 17.00 wib datang Saksi Rumanto dan Evantra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) lalu Terdakwa mengakui barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil dan tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) mengakui barang-barang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah milik Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) yang diperoleh / dibeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang untuk di jual kembali, kemudian Terdakwa, Wandu (berkas terpisah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Hilir dan menyerahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Misrik (berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Misrik oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak ataumelawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rumanto dan Evantra (Anggota Kepolisian) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena menjual narkotika Golongan I jenis sabu kepada Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0, 06 (nol koma nol enam) gram



netto, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rumanto dan Evantra (Anggota Kepolisian) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu, dimana atas informasi dari masyarakat kemudian saksi Rumanto dan Evantra pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib tiba di Jalan Desa Sei

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya Saksi Rumanto dan Evantra melakukan penangkapan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Misrik yang tidak lain adalah Terdakwa dan Wandu (berkas terpisah) serta Azrul Alias Irul (berkas terpisah) kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil di temukan di lantai rumah tepat di depan Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) lalu saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil dan tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan pengakuan dari Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) barang-barang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah milik Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) yang diperoleh / dibeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang untuk di jual kembali, kemudian saksi membawa Terdakwa bersama Wandu (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Panai Hilir dan menyerahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kubar (dpo) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wandi (berkas terpisah) dan Azrul Alias Irul (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 6905/NNF/2022 Tanggal 24 November 2022 atas nama Misrik tersebut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 683/11.10102/2022 tertanggal 16 November 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Misrik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa tersebut menjual narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0, 06 (nol koma nol enam) gram netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kubar (dpo) untuk Terdakwa jual Kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatihan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong, 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misrik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening besar kosong;
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic klip bening kecil kosong;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)